



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mistari
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/8 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahaja Lingkungan XII Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Mistari ditangkap tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa Mistari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019

sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6

Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa didampingi Tomas Ginting,SH dan Adwin Mawardi,SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2019 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mistari dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mistari berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduda berisi narkotika 0,81 gram
 2. 1/2 paket plastik bening berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 10,40 gram
 3. Potongan plastik asoy warna hitam dan 2 potong kertas tisu warna putih
 4. 1 potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop
 5. 1 unit hp merk nokia warna putih
 6. 1 unit hp merk samsung warna emas
 7. 1 unit mobil merk toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK berikut kunci kontak
 8. 1 satu lembar STNK toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK an pemilik peran bangun
 9. 1 unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK berikut kunci kontak
 10. 1 unit lembar stnk sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK an pemilik wahyuni sari
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Adi Syahputra.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mistari pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Adi Syahputra melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak, terdakwa pun menjawab akan menanyakannya terlebih dahulu kepada Melek (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi Melek dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Melek menelpon terdakwa dan berkata "pergi ke tikungan dekat tukang roti simpang Selayang nanti diantarkan" terdakwa menjawab "yaudah nanti saya kesitu". Sesampainya ditempat yang dimaksud oleh Melek datang Yudi (DPO) yang merupakan orang suruhan Melek dan menyerahkan plastik assoy warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa dan berkata bahwa shabu tersebut merupakan titipan Melek. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa kembali ditelpon oleh Melek dan mengatakan jika bungkus tersebut berisi 2 (dua) sak shabu dan ada testerannya. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) sak shabu dan ada testerannya dan saksi Adi Syahputra mengatakan bahwa tidak masalah yang terpenting untuk pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Syahputra akan menuju Tahura dan jika telah sampai akan menghubungi saksi Adi Syahputra. Setelah itu sekiranya pukul 15.00 Wib terdakwa pergi kearah Berastagi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Tahura terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan saksi Adi Syahputra mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di RSUD Amanda dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sesampainya di Simpang Kopri (RSUD Amanda) terdakwa berhenti disebuah rumah makan yang berada di dekat RSUD Amanda dan terdakwa kembali menelepon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di sebelah RSUD Amanda tetapi ingin makan terlebih dahulu dan saksi Adi Syahputra mengiyakannya dan bersedia menunggu di

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan berkata "aku sudah siap makan, kemana aku?" dan dijawab oleh saksi Adi Syahputra "masuk aja ke jalan yang disamping RSUD Aminda, aku sudah di pinggir jalan". Setelah itu sekiranya 2 (dua) menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyarankan terdakwa agar menaruh sepeda motornya disamping mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai saksi Adi Syahputra yang nantinya dinaikkan ke mobil saksi Adi Syahputra karena saksi Adi Syahputra sekalian pergi memancing Galatama di Medan bersama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Adi Syahputra masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik assoy hitam kepada saksi Adi Syahputra. Setelah itu saksi Adi Syahputra pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkus tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra membuka bungkus yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu sebagai tester tersebut dengan menggunakan kaca pirex. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkus assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah saksi Adi Syahputra sekop dengan kaca pirex sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirex yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini lek, pake juga lah". Setelah itu terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakan shabu tersebut sama dengan cara yang digunakan saksi Adi Syahputra sebelumnya dimana terdakwa menggunakan asap tersebut sebanyak 5 (lima) asap. Setelah itu saksi Adi Syahputra keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dengan maksud menghubungi saksi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan saksi Toga berkata akan menghubungi saksi Adi Syahputra sebentar lagi. Setelah itu karena saksi Toga tidak juga menghubungi saksi Adi Syahputra, lalu saksi Adi Syahputra kembali menghubungi saksi Toga dan sampai beberapa kali dihubungi namun handphonenya tidak diangkat karena saksi Adi Syahputra tidak mengetahui bahwa saksi Toga sudah ditangkap polisi dan saksi Toga tidak mengangkat panggilan terdakwa. Setelah itu sekiranya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib karena handphone saksi Toga tidak juga diangkat maka saksi Adi Syahputra memutuskan berdiri di luar kantor gudang Noelta dipinggir jalan sambil menunggu saksi Toga lewat. Setelah itu ketika saksi Adi Syahputra sedang berdiri dipinggir jalan tiba-tiba handphone saksi Adi Syahputra dihubungi oleh saksi Toga dan saksi Toga mengatakan agar bertemu di Mess Pemprovsu/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu dengan posisi yang terburu-buru saksi Adi Syahputra pun masuk ke kantor ekspedisi Noelta tersebut dan mengambil bungkusan shabu yang disimpan di laci kecil lemari kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyimpan bungkusan shabu tersebut dan berjalan menuju ke dalam kantor ekspedisi Noelta dan ketika hendak masuk ke dalam kantor tersebut saksi Adi Syahputra mengatakan kepada terdakwa "ayo kita berangkat lek, biarpun sekalian mancing ke Medan, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil". Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengendara mobil dan posisi terdakwa duduk di depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya saksi Adi Syahputra dan terdakwa menuju Berastagi untuk menjumpai Toga. Sesampainya saksi Adi Syahputra dan terdakwa di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprovsu/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobil tersebut dan saksi Adi Syahputra keluar dari mobil sambil berjalan di halaman mess tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian berdasarkan informasi dari Toga, saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko yang sudah menunggu di lokasi yang sama dengan terdakwa dan saksi saksi Adi Syahputra langsung mendekati saksi Adi Syahputra yang sedang berdiri. Setelah itu saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko langsung mengamankan saksi Adi Syahputra dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dipakai saksi Adi Syahputra dan saat itulah saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan bungkusan plastik assoy warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket plastic bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra. Setelah penemuan shabu tersebut saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko melakukan interogasi terhadap saksi Adi Syahputra dimana lagi shabu yang lain disimpan dan oleh saksi Adi Syahputra dijawab bahwa tidak ada lagi shabu miliknya namun saksi Hadi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko membawa saksi Adi Syahputra menuj mobil Toyota Avanza warna hitam yang sedang diparkir dan di dalam mobil saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan terdakwa yang sedang duduk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko pmenggeledah bagian dalam unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dan dari lubang handle pintu bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah yang berisi shabu serta sepeda motor Honda Beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Adi Syahputra yang diperoleh dengan cara membeli dari yang bernama Melek padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2877/NNF/2019 tanggal 31 Maret 2019 atas nama Adi Syahputra dan Mistari yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Adi Syahputra dan Mistari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

kedua :

Bahwa terdakwa Mistari pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Mess Pemprovsu/Pesanggrahan Bung Karno di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Adi Syahputra melalui telepon untuk memesan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu) sak, terdakwa pun menjawab akan menanyakannya terlebih dahulu kepada Melek (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi Melek dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Melek menelpon terdakwa dan berkata "pergi ke tikungan dekat tukang roti simpang Selayang nanti diantarkan" terdakwa menjawab "yaudah nanti saya kesitu". Sesampainya ditempat yang dimaksud oleh Melek datang Yudi (DPO) yang merupakan orang suruhan Melek dan menyerahkan plastik asoy warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa dan berkata bahwa shabu tersebut merupakan titipan Melek. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa kembali ditelpon oleh Melek dan mengatakan jika bungkusannya berisi 2 (dua) sak shabu dan ada testerannya. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) sak shabu dan ada testerannya dan saksi Adi Syahputra mengatakan bahwa tidak masalah yang terpenting untuk pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Syahputra akan menuju Tahura dan jika telah sampai akan menghubungi saksi Adi Syahputra. Setelah itu sekiranya pukul 15.00 Wib terdakwa pergi kearah Berastagi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Tahura terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan saksi Adi Syahputra mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di RSUD Amanda dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sesampainya di Simpang Kopri (RSUD Amanda) terdakwa berhenti disebuah rumah makan yang berada di dekat RSUD Amanda dan terdakwa kembali menelepon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di sebelah RSUD Amanda tetapi ingin makan terlebih dahulu dan saksi Adi Syahputra mengiyakannya dan bersedia menunggu di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan berkata "aku sudah siap makan, kemana aku?" dan dijawab oleh saksi Adi Syahputra "masuk aja ke jalan yang disamping RSUD Amanda, aku sudah di pinggir jalan". Setelah itu sekiranya 2 (dua) menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyarankan terdakwa agar menaruh sepeda motornya disamping mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai saksi Adi Syahputra yang nantinya dinaikkan ke mobil saksi Adi Syahputra karena saksi Adi Syahputra sekalian pergi memancing Galatama di Medan bersama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Adi Syahputra masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik assoy hitam kepada saksi Adi Syahputra. Setelah itu saksi Adi Syahputra pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkus tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra membuka bungkus yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu sebagai tester tersebut dengan menggunakan kaca pirex. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkus assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah saksi Adi Syahputra sekop dengan kaca pirex sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirex yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini lek, pake juga lah". Setelah itu terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakan shabu tersebut sama dengan cara yang digunakan saksi Adi Syahputra sebelumnya dimana terdakwa menggunakan asap tersebut sebanyak 5 (lima) asap. Setelah itu saksi Adi Syahputra keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dengan maksud menghubungi saksi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan saksi Toga berkata akan menghubungi saksi Adi Syahputra sebentar lagi. Setelah itu karena saksi Toga tidak juga menghubungi saksi Adi Syahputra, lalu saksi Adi Syahputra kembali menghubungi saksi Toga dan sampai beberapa kali dihubungi namun handphonenya tidak diangkat karena saksi Adi Syahputra tidak mengetahui bahwa saksi Toga sudah ditangkap polisi dan saksi Toga tidak mengangkat panggilan terdakwa. Setelah itu sekiranya pukul 19.00 Wib karena handphone saksi Toga tidak juga diangkat maka saksi Adi Syahputra memutuskan berdiri di luar kantor gudang Noelta dipinggir jalan sambil menunggu saksi Toga lewat. Setelah itu ketika saksi Adi Syahputra sedang berdiri dipinggir jalan tiba-tiba handphone saksi Adi Syahputra dihubungi oleh saksi Toga dan saksi Toga mengatakan agar bertemu di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu dengan posisi yang terburu-buru saksi Adi Syahputra pun masuk ke kantor ekspedisi Noelta tersebut dan mengambil bungkus shabu yang disimpan di laci kecil lemari kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyimpan bungkus shabu tersebut dan berjalan menuju ke dalam kantor ekspedisi Noelta dan ketika hendak masuk ke dalam kantor

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Adi Syahputra mengatakan kepada terdakwa "ayo kita berangkat lek, biarpun sekalian mancing ke Medan, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil". Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengendara mobil dan posisi terdakwa duduk di depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya saksi Adi Syahputra dan terdakwa menuju Berastagi untuk menjumpai Toga. Sesampainya saksi Adi Syahputra dan terdakwa di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprovsu/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobil tersebut dan saksi Adi Syahputra keluar dari mobil sambil berjalan di halaman mess tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian berdasarkan informasi dari Toga, saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko yang sudah menunggu di lokasi yang sama dengan terdakwa dan saksi saksi Adi Syahputra langsung mendekati saksi Adi Syahputra yang sedang berdiri. Setelah itu saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko langsung mengamankan saksi Adi Syahputra dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dipakai saksi Adi Syahputra dan saat itulah saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan bungkusan plastik assoy warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket plastic bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra. Setelah penemuan shabu tersebut saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko melakukan interogasi terhadap saksi Adi Syahputra dimana lagi shabu yang lain disimpan dan oleh saksi Adi Syahputra dijawab bahwa tidak ada lagi shabu miliknya namun saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko membawa saksi Adi Syahputra menuj mobil Toyota Avanza warna hitam yang sedang diparkir dan di dalam mobil saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan terdakwa yang sedang duduk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko pmenggeledah bagian dalam unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dan dari lubang handle pintu bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah yang berisi shabu serta sepeda motor Honda Beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Adi Syahputra yang diperoleh dengan cara membeli dari yang bernama

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melek padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2877/NNF/2019 tanggal 31 Maret 2019 atas nama Adi Syahputra dan Mistari yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Adi Syahputra dan Mistari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronald Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo mendapat informasi dari Toga yang telah lebih dulu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengembangan bahwa di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di mess pemprovsu/pesanggrahan bung karno akan terjadi tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi dari Toga, saksi-saksi kemudian menuju alamat yang dimaksud dan melakukan pemantauan.
- bahwa kemudian pada saat saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut saksi melihat saksi Adi Syahputra sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiri kemudian saksi pun menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian saksi Adi Syahputra, dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan barang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yaitu bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu, barang bukti tersebut saksi temukan di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra.

- bahwa kemudian saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap mobil toyota avanza warna hitam yang sedang diparkir, dan di dalam mobil tersebut saksi menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil dan saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam mobil tersebut dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah yang berisi shabu, barang bukti tersebut saksi temukan dari lubang handle pintu bagian kanan depan mobil.
- bahwa dari penangkapan terdakwa dan saksi Adi Syahputra, saksi juga menemukan sepeda motor honda beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK yang setelah diinterogasi diketahui jika sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membawa 2 (dua) paket shabu dari Medan untuk diberikan pada saksi Adi Syahputra
- bahwa setelah diinterogasi, saksi Satresnarkoba Polres Tanah Karo mengetahui adapun cara saksi Adi Syahputra mendapatkan barang bukti narkotika tersebut yaitu awalnya pada sekitar hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Adi Syahputra dihubungi oleh Toga (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon dan Toga memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram kepada saksi Adi Syahputra. Selanjutnya saksi Adi Syahputra mengatakan kepada Toga akan menanyakan terlebih dahulu ke Medan kemudian saksi Adi Syahputra pun menghubungi terdakwa melalui handphone yang saksi Adi Syahputra simpan dengan nama "Lelek Een" dan menanyakan apakah ada stock shabu sebanyak 1 (satu) sak atau tidak dan terdakwa pun menjawab bahwa shabu sebanyak 1 (satu) sak tersedia. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Adi Syahputra dan menawarkan 2 (dua) sak shabu atau sebanyak 10 (sepuluh) gram dan saksi Adi Syahputra pun mengiyakan asalkan bisa dicicil serta saksi Adi Syahputra mengatakan kepada terdakwa untuk membawa tester shabunya serta untuk pembayaran dibicarakan langsung bersama dengan Toga. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Adi Syahputra dan mengatakan sudah sampai di Tahura dan saksi Adi Syahputra mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di depan RSU

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Amanda dan terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa kembali menghubungi terdakwa dan berkata “kemana aku?” dan dijawab oleh saksi Adi Syahputra “masuk aja ke dalam Korpri, aku sudah di pinggir jalan” setelah terdakwa bertemu dengan saksi Adi Syahputra, terdakwa dan saksi Adi Syahputra masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkusan plastik assoy hitam yang berisi shabu kepada saksi Adi Syahputra. Setelah itu saksi Adi Syahputra pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkusan tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra membuka bungkusan yang diserahkan oleh terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu tester tersebut dengan menggunakan kaca pirex. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkusan assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah saksi Adi Syahputra sekop dengan kaca pirex sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirex yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata “ini lek, pake juga lah”. Setelah itu saksi ADI SYAHPUTRA keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan menghubungi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan Toga berkata agar bertemu di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu saksi Adi Syahputra mengambil bungkusan berisi shabu dan mengatakan kepada terdakwa “ayo kita berangkat lek, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil”. Setelah itu setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik terdakwa yang dikendarainya untuk mengantarkan shabu kepada saksi Adi Syahputra dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi Adi Syahputra, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengemudi mobil dan posisi terdakwa duduk di depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya terdakwa dan saksi Adi Syahputra menuju Mess

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Pemda Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno untuk menjumpai Toga dan sesampainya terdakwa dan saksi Adi Syahputra di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobil saksi Adi Syahputra dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu yang merupakan tester bersama dengan pipet runcing di lubang handle pintu samping sebelah kanan mobil saksi Adi Syahputra dan saksi Adi Syahputra turun dari mobil sedangkan 2 (dua) sak shabu saksi Adi Syahputra disimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri saksi Adi Syahputra selanjutnya saksi Adi Syahputra keluar dari mobil dan berjalan di halaman mess tersebut sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Tanah Karo.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Adi Syahputra dan Toga untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sujatmiko, dibawah sumpah sesuai agama Islam yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo mendapat informasi dari Toga yang telah lebih dulu dilakukan penangkapan dan dilakukan pengembangan bahwa di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di mess pemprov/pesanggrahan bung karno akan terjadi tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi dari Toga, saksi-saksi kemudian menuju alamat yang dimaksud dan melakukan pemantauan.
- bahwa kemudian pada saat saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut saksi melihat saksi Adi Syahputra sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berdiri kemudian saksi pun menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian saksi Adi Syahputra, dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan barang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



bukti yaitu bungkus plastik assoy warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu, barang bukti tersebut saksi temukan di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra.

- bahwa kemudian saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap mobil toyota avanza warna hitam yang sedang diparkir, dan di dalam mobil tersebut saksi menemukan terdakwa yang sedang duduk di dalam mobil dan saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam mobil tersebut dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah yang berisi shabu, barang bukti tersebut saksi temukan dari lubang handle pintu bagian kanan depan mobil.
- bahwa dari penangkapan terdakwa dan saksi ADI SYAHPUTRA, saksi juga menemukan sepeda motor honda beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK yang setelah diinterogasi diketahui jika sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membawa 2 (dua) paket shabu dari Medan untuk diberikan pada saksi Adi Syahputra
- bahwa setelah diinterogasi, saksi Satresnarkoba Polres Tanah Karo mengetahui adapun cara saksi Adi Syahputra mendapatkan barang bukti narkotika tersebut yaitu awalnya pada sekitar hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Adi Syahputra dihubungi oleh Toga (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon dan Toga memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram kepada saksi Adi Syahputra. Selanjutnya saksi Adi Syahputra mengatakan kepada Toga akan menanyakan terlebih dahulu ke Medan kemudian saksi Adi Syahputra pun menghubungi terdakwa melalui handphone yang saksi Adi Syahputra simpan dengan nama "Lelek Een" dan menanyakan apakah ada stock shabu sebanyak 1 (satu) sak atau tidak dan terdakwa pun menjawab bahwa shabu sebanyak 1 (satu) sak tersedia. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Adi Syahputra dan menawarkan 2 (dua) sak shabu atau sebanyak 10 (sepuluh) gram dan saksi Adi Syahputra pun mengiyakan asalkan bisa dicicil serta saksi Adi Syahputra mengatakan kepada terdakwa untuk membawa tester shabunya serta untuk pembayaran dibicarakan langsung bersama dengan Toga. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Adi Syahputra dan mengatakan sudah sampai di Tahura dan saksi Adi Syahputra mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di depan RSU

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Amanda dan terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa kembali menghubungi terdakwa dan berkata “kemana aku?” dan dijawab oleh saksi Adi Syahputra “masuk aja ke dalam Korpri, aku sudah di pinggir jalan” setelah terdakwa bertemu dengan saksi Adi Syahputra, terdakwa dan saksi Adi Syahputra masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik assoy hitam yang berisi shabu kepada saksi Adi Syahputra. Setelah itu saksi Adi Syahputra pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkus tersebut. Setelah itu saksi ADI SYAHPUTRA membuka bungkus yang diserahkan oleh terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu tester tersebut dengan menggunakan kaca pirex. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkus assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah saksi Adi Syahputra sekop dengan kaca pirex sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirex yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata “ini lek, pake juga lah”. Setelah itu saksi Adi Syahputra keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan menghubungi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan Toga berkata agar bertemu di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu saksi Adi Syahputra mengambil bungkus berisi shabu dan mengatakan kepada terdakwa “ayo kita berangkat lek, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil”. Setelah itu setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik terdakwa yang dikendarainya untuk mengantar shabu kepada saksi Adi Syahputra dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi Adi Syahputra, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengemudi mobil dan posisi terdakwa duduk di depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya terdakwa dan saksi Adi Syahputra menuju Mess

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Pemda Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno untuk menjumpai Toga dan sesampainya terdakwa dan saksi Adi Syahputra di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobil saksi Adi Syahputra dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu yang merupakan tester bersama dengan pipet runcing di lubang handle pintu samping sebelah kanan mobil saksi adi syahputra dan saksi Adi Syahputra turun dari mobil sedangkan 2 (dua) sak shabu saksi Adi Syahputra simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri saksi Adi Syahputra selanjutnya saksi Adi Syahputra keluar dari mobil dan berjalan di halaman mess tersebut sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Tanah Karo.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Adi Syahputra dan Toga untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Adi Syahputra, dibawah sumpah sesuai agama Islam yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ADI SYAHPUTRA ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ADI SYAHPUTRA dihubungi oleh Toga (berkas perkara terpisah) melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram. Setelah itu saksi ADI SYAHPUTRA mengatakan kepada Toga akan menanyakan terlebih dahulu ke Medan. Setelah itu saksi ADI SYAHPUTRA menghubungi terdakwa melalui handphone yang saksi ADI SYAHPUTRA simpan dengan nama "Lelek Een" dan menanyakan apakah ada stock shabu sebanyak 1 (satu) sak atau tidak dan terdakwa pun menjawab bahwa shabu sebanyak 1 (satu) sak tersedia. Setelah itu terdakwa menawarkan untuk membawa 2 (dua) sak shabu atau sebanyak 10 (sepuluh) gram dan saksi ADI SYAHPUTRA pun mengiyakan dengan mengatakan kepada terdakwa untuk membawa testernya serta untuk pembayaran dibicarakan langsung bersama dengan Toga. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ADI SYAHPUTRA dan mengatakan sudah sampai di Tahura dan saksi ADI SYAHPUTRA mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di depan RSU

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Amanda dan saksi terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi ADI SYAHPUTRA dan berkata "kemana aku?" dan dijawab oleh saksi ADI SYAHPUTRA "masuk aja ke dalam Korpri, aku sudah di pinggir jalan" setelah saksi ADI SYAHPUTRA bertemu dengan terdakwa, saksi ADI SYAHPUTRA dan terdakwa masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik assoy hitam yang berisi shabu kepada saksi ADI SYAHPUTRA.

- Setelah itu saksi ADI SYAHPUTRA pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkus tersebut. Setelah itu saksi ADI SYAHPUTRA membuka bungkus yang diserahkan oleh terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu tester tersebut dengan menggunakan kaca pirez. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkus assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah terdakwa sekop dengan kaca pirez sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirez yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini lek, pake juga lah".
- Setelah itu saksi Adi Syahputra keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan menghubungi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan Toga berkata agar bertemu di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu saksi Adi Syahputra mengambil bungkus berisi shabu dan mengatakan kepada terdakwa "ayo kita berangkat lek, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil". Setelah itu setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik terdakwa yang dikendarainya untuk mengantar shabu kepada saksi Adi Syahputra dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi Adi Syahputra, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengendara mobil dan posisi terdakwa duduk di

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya terdakwa dan saksi Adi Syahputra menuju Mess Pemda Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno untuk menjumpai Toga dan sesampainya terdakwa dan saksi Adi Syahputra di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobilnya dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu yang merupakan tester bersama dengan pipet runcing di lubang handle pintu samping sebelah kanan mobil saksi Adi Syahputra dan saksi Adi Syahputra pun turun dari mobil sedangkan 2 (dua) sak shabu saksi Adi Syahputra simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri saksi Adi Syahputra selanjutnya saksi Adi Syahputra keluar dari mobil dan berjalan di halaman mess tersebut.

- bahwa pada saat saksi Adi Syahputra sedang berjalan di halaman mess pemprov/pesanggrahan bung karno saksi Adi Syahputra ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dipakai saksi Adi Syahputra dan saat itulah Ronald Ginting dan Sujatmiko (anggota kepolisian Polres Tanah Karo) menemukan bungkusan plastik assoy warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket palstik bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra. Setelah penemuan shabu tersebut saksi Ronald Ginting dan Sujatmiko bertanya kepada saksi Adi Syahputra dimana lagi shabu yang lain disimpan oleh saksi Adi Syahputra dan terdakwa menjawab bahwa tidak ada lagi shabu miliknya. Setelah itu saksi Ronald Ginting dan Sujatmiko membawa saksi Adi Syahputra menuju ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang sedang diparkir dan setelah di dalam mobil saksi Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan saksi Mistari. Setelah itu saksi Ronald Ginting dan Sujatmiko melakukan pemeriksaan dan penggeledahan bagian dalam unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dan dari lubang handle pintu bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah yang berisi shabu dan saat bersamaan ditemukan sepeda motor Honda Beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Dan atas pengakuan baik terdakwa maupun saksi Adi Syahputra bahwa sepeda motor tersebut sewaktu berangkat dari Medan membawa 2 (dua) paket shabu untuk diserahkan kepada saksi Adi Syahputra di Jalan Perumahan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Kopri Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket plastik bening berles merah masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,48 (sepuluh koma empatpuluh delapan) gram, 1 (satu) paket plastik bening berles merah berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, terdakwa, saksi Adi Syahputra beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Adi Syahputra yang diperolehnya dari saksi terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Adi Syahputra dan Toga untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan terdakwa yang dibuat oleh penyidik.
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 04 maret 2019 sekira pukul 20.00 wib di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno di Desa Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo.
- bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Adi Syahputra melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak, terdakwa pun menjawab akan menanyakannya terlebih dahulu kepada Melek (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi Melek dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Melek menelpon terdakwa dan berkata "pergi ke tikungan dekat tukang roti simpang Selayang nanti diantarkan" terdakwa menjawab "yaudah nanti saya kesitu". Sesampainya ditempat yang dimaksud oleh Melek datang Yudi (DPO) yang merupakan orang suruhan Melek dan menyerahkan plastik assoy warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa dan berkata bahwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



shabu tersebut merupakan titipan Melek. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa kembali ditelpon oleh Melek dan mengatakan jika bungkusannya berisi 2 (dua) sak shabu dan ada testerannya. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) sak shabu dan ada testerannya dan saksi Adi Syahputra mengatakan bahwa tidak masalah yang terpenting untuk pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Syahputra akan menuju Tahura dan jika telah sampai akan menghubungi saksi Adi Syahputra. Setelah itu sekiranya pukul 15.00 Wib terdakwa pergi kearah Berastagi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Tahura terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan saksi Adi Syahputra mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di RSUD Amanda dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sesampainya di Simpang Kopri (RSUD Amanda) terdakwa berhenti disebuah rumah makan yang berada di dekat RSUD Amanda dan terdakwa kembali menelepon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di sebelah RSUD Amanda tetapi ingin makan terlebih dahulu dan saksi Adi Syahputra mengiyakannya dan bersedia menunggu di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan berkata "aku sudah siap makan, kemana aku?" dan dijawab oleh saksi Adi Syahputra "masuk aja ke jalan yang disamping RSUD Amanda, aku sudah di pinggir jalan". Setelah itu sekiranya 2 (dua) menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyarankan terdakwa agar menaruh sepeda motornya disamping mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai saksi Adi Syahputra yang nantinya dinaikkan ke mobil saksi Adi Syahputra karena saksi Adi Syahputra sekalian pergi memancing Galatama di Medan bersama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Adi Syahputra masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkusannya plastik assoy hitam kepada saksi Adi Syahputra. Setelah itu saksi Adi Syahputra pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkusannya tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra membuka

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu sebagai tester tersebut dengan menggunakan kaca pirex. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkusan assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah saksi Adi Syahputra sekop dengan kaca pirex sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirex yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini lek, pake juga lah". Setelah itu terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakan shabu tersebut sama dengan cara yang digunakan saksi Adi Syahputra sebelumnya dimana terdakwa menggunakan asap tersebut sebanyak 5 (lima) asap. Setelah itu saksi Adi Syahputra keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dengan maksud menghubungi saksi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan saksi Toga berkata akan menghubungi saksi Adi Syahputra sebentar lagi. Setelah itu karena saksi Toga tidak juga menghubungi saksi Adi Syahputra, lalu saksi Adi Syahputra kembali menghubungi saksi Toga dan sampai beberapa kali dihubungi namun handphonenya tidak diangkat karena saksi Adi Syahputra tidak mengetahui bahwa saksi Toga sudah ditangkap polisi dan saksi Toga tidak mengangkat panggilan terdakwa. Setelah itu sekiranya pukul 19.00 Wib karena handphone saksi Toga tidak juga diangkat maka saksi Adi Syahputra memutuskan berdiri di luar kantor gudang Noelta dipinggir jalan sambil menunggu saksi Toga lewat. Setelah itu ketika saksi Adi Syahputra sedang berdiri dipinggir jalan tiba-tiba handphone saksi Adi Syahputra dihubungi oleh saksi Toga dan saksi Toga mengatakan agar bertemu di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu dengan posisi yang terburu-buru saksi Adi Syahputra pun masuk ke kantor ekspedisi Noelta tersebut dan mengambil bungkusan shabu yang disimpan di laci kecil lemari kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyimpan bungkusan shabu tersebut dan berjalan menuju ke dalam kantor ekspedisi Noelta dan ketika hendak masuk ke dalam kantor tersebut saksi Adi Syahputra mengatakan kepada terdakwa "ayo

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



kita berangkat lek, biarpun sekalian mancing ke Medan, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil". Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengemudi mobil dan posisi terdakwa duduk di depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya saksi Adi Syahputra dan terdakwa menuju Berastagi untuk menjumpai Toga. Sesampainya saksi Adi Syahputra dan terdakwa di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprovsu/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobil tersebut dan saksi Adi Syahputra keluar dari mobil sambil berjalan di halaman mess tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian berdasarkan informasi dari Toga, saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko yang sudah menunggu di lokasi yang sama dengan terdakwa dan saksi saksi Adi Syahputra langsung mendekati saksi Adi Syahputra yang sedang berdiri. Setelah itu saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko langsung mengamankan saksi Adi Syahputra dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dipakai saksi Adi Syahputra dan saat itulah saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan bungkusan plastik asoy warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket plastic bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra. Setelah penemuan shabu tersebut saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko melakukan interogasi terhadap saksi Adi Syahputra dimana lagi shabu yang lain disimpan dan oleh saksi Adi Syahputra dijawab bahwa tidak ada lagi shabu miliknya namun saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko membawa saksi Adi Syahputra menuju mobil Toyota Avanza warna hitam yang sedang diparkir dan di dalam mobil saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan terdakwa yang sedang duduk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko pmengeledah bagian dalam unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dan dari lubang handle pintu bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



yang berisi shabu serta sepeda motor Honda Beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK..

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Adi Syahputra dan Toga untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduda berisi narkotika 0,81 gram
2. 2 paket plastik bening berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 10,40 gram
3. Potongan plastik assoy warna hitam dan 2 potong kertas tisu warna putih
4. 1 potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop
5. 1 unit hp merk nokia warna putih
6. 1 unit hp merk samsung warna emas
7. 1 unit mobil merk toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK
berikut kunci kontak
8. 1 satu lembar STNK toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK an pemilik peran bangun
9. 1 unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK berikut kunci kontak
10. 1 unit lembar stnk sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK an pemilik wahyuni sari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Adi Syahputra melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak, terdakwa pun menjawab akan menyanyakannya terlebih dahulu kepada Melek (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi Melek dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) sak selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Melek menelpon terdakwa dan berkata "pergi ke tikungan dekat tukang roti simpang Selayang nanti diantarkan" terdakwa menjawab "yaudah nanti saya kesitu". Sesampainya ditempat yang dimaksud oleh Melek datang Yudi (DPO) yang merupakan orang suruhan Melek dan menyerahkan plastik assoy warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa dan berkata bahwa shabu tersebut merupakan titipan Melek. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa kembali ditelpon oleh Melek dan mengatakan jika bungkusannya tersebut berisi 2 (dua) sak shabu dan ada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



testerannya. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) sak sabu dan ada testerannya dan saksi Adi Syahputra mengatakan bahwa tidak masalah yang terpenting untuk pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Syahputra akan menuju Tahura dan jika telah sampai akan menghubungi saksi Adi Syahputra. Setelah itu sekiranya pukul 15.00 Wib terdakwa pergi kearah Berastagi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di Tahura terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan saksi Adi Syahputra mengatakan agar bertemu di Simpang Kopri tepatnya di RSUD Amanda dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sesampainya di Simpang Kopri (RSU Amanda) terdakwa berhenti disebuah rumah makan yang berada di dekat RSUD Amanda dan terdakwa kembali menelepon saksi Adi Syahputra dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di sebelah RSUD Amanda tetapi ingin makan terlebih dahulu dan saksi Adi Syahputra mengiyakannya dan bersedia menunggu di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Adi Syahputra dan berkata "aku sudah siap makan, kemana aku?" dan dijawab oleh saksi Adi Syahputra "masuk aja ke jalan yang disamping RSUD Amanda, aku sudah di pinggir jalan". Setelah itu sekiranya 2 (dua) menit kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyarankan terdakwa agar menaruh sepeda motornya disamping mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai saksi Adi Syahputra yang nantinya dinaikkan ke mobil saksi Adi Syahputra karena saksi Adi Syahputra sekalian pergi memancing Galatama di Medan bersama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi Adi Syahputra masuk ke dalam kantor Gudang Ekspedisi Noelta dan setelah berada di kantor Gudang Noelta terdakwa langsung menyerahkan bungkusan plastik assoy hitam kepada saksi Adi Syahputra. Setelah itu saksi Adi Syahputra pun menanyakan kepada terdakwa tentang tester shabu yang dijanjikan dan dijawab oleh terdakwa bahwa testernya ada dalam bungkusan tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra membuka bungkusan yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang berisi masing-masing 1 (satu) sak atau sama dengan 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket kecil sebagai tester

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



yang seluruhnya dibalut dengan kertas tissue warna putih. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung menyekop sebagian shabu sebagai tester tersebut dengan menggunakan kaca pirex. Setelah itu saksi Adi Syahputra kembali menyusun shabu yang ada di bungkusan assoy tersebut dan menyimpannya di laci meja kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra langsung memakai shabu yang sudah saksi Adi Syahputra sekop dengan kaca pirex sebanyak 6 (enam) kali. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyerahkan bong yang dikaca pirex yang terdapat sisa shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini lek, pake juga lah". Setelah itu terdakwa mengambil bong tersebut dan menggunakan shabu tersebut sama dengan cara yang digunakan saksi Adi Syahputra sebelumnya dimana terdakwa menggunakan asap tersebut sebanyak 5 (lima) asap. Setelah itu saksi Adi Syahputra keluar dari kantor Gudang Ekspedisi Noelta dengan maksud menghubungi saksi Toga dan berkata sudah ada shabunya dan saksi Toga berkata akan menghubungi saksi Adi Syahputra sebentar lagi. Setelah itu karena saksi Toga tidak juga menghubungi saksi Adi Syahputra, lalu saksi Adi Syahputra kembali menghubungi saksi Toga dan sampai beberapa kali dihubungi namun handphonenya tidak diangkat karena saksi Adi Syahputra tidak mengetahui bahwa saksi Toga sudah ditangkap polisi dan saksi Toga tidak mengangkat panggilan terdakwa. Setelah itu sekiranya pukul 19.00 Wib karena handphone saksi Toga tidak juga diangkat maka saksi Adi Syahputra memutuskan berdiri di luar kantor gudang Noelta dipinggir jalan sambil menunggu saksi Toga lewat. Setelah itu ketika saksi Adi Syahputra sedang berdiri dipinggir jalan tiba-tiba handphone saksi Adi Syahputra dihubungi oleh saksi Toga dan saksi Toga mengatakan agar bertemu di Mess Pemprov/Pesanggrahan Bung Karno dan saksi Adi Syahputra menyetujuinya. Setelah itu dengan posisi yang terburu-buru saksi Adi Syahputra pun masuk ke kantor ekspedisi Noelta tersebut dan mengambil bungkusan shabu yang disimpan di laci kecil lemari kantor ekspedisi Noelta tersebut. Setelah itu saksi Adi Syahputra menyimpan bungkusan shabu tersebut dan berjalan menuju ke dalam kantor ekspedisi Noelta dan ketika hendak masuk ke dalam kantor tersebut saksi Adi Syahputra mengatakan kepada terdakwa "ayo kita berangkat lek, biarpun sekalian mancing ke Medan, terus kita naikkan kereta Lelek ini ke dalam mobil". Selanjutnya setelah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dimasukkan ke dalam bagasi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



mobil Toyota Avanza warna hitam, terdakwa dan saksi Adi Syahputra pun langsung berangkat mengendarai Mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1897 SK tersebut dengan posisi saksi Adi Syahputra sebagai pengendara mobil dan posisi terdakwa duduk di depan samping kiri saksi Adi Syahputra. Selanjutnya saksi Adi Syahputra dan terdakwa menuju Berastagi untuk menjumpai Toga. Sesampainya saksi Adi Syahputra dan terdakwa di Desa Lau Gumba Mess Pemda Pemprov/Su/Pesanggrahan Bung Karno tepatnya di halaman parkir, saksi Adi Syahputra memarkirkan mobil tersebut dan saksi Adi Syahputra keluar dari mobil sambil berjalan di halaman mess tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian berdasarkan informasi dari Toga, saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko yang sudah menunggu di lokasi yang sama dengan terdakwa dan saksi saksi Adi Syahputra langsung mendekati saksi Adi Syahputra yang sedang berdiri. Setelah itu saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko langsung mengamankan saksi Adi Syahputra dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian yang dipakai saksi Adi Syahputra dan saat itulah saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan bungkusan plastik assoy warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket plastic bening berles merah masing-masing berisi narkotika jenis shabu yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana saksi Adi Syahputra. Setelah penemuan shabu tersebut saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko melakukan interogasi terhadap saksi Adi Syahputra dimana lagi shabu yang lain disimpan dan oleh saksi Adi Syahputra dijawab bahwa tidak ada lagi shabu miliknya namun saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko membawa saksi Adi Syahputra menuju mobil Toyota Avanza warna hitam yang sedang diparkir dan di dalam mobil saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko menemukan terdakwa yang sedang duduk kemudian saksi Hadi Firdaus Sitepu, Ronald Ginting dan Sujatmiko pmenggeledah bagian dalam unit mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut dan dari lubang handle pintu bagian kanan depan ditemukan 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop dan 1 (satu) paket plastik bening berles merah yang berisi shabu serta sepeda motor Honda Beat merah hitam dengan nomor polisi BK 5630 AHK. Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Adi Syahputra yang diperoleh dengan cara membeli dari yang bernama

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Melek padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2877/NNF/2019 tanggal 31 Maret 2019 atas nama Adi Syahputra dan Mistari yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Adi Syahputra dan Mistari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
5. Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman
6. Yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;



Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) UU nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai permufakatan jahat

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, SH berkaitan dengan delik dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat saksi Dika Adi Saputra, saksi Sujatmiko, dan saksi Dedi Herianto Sitingjak (anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi bahwa di Jalan Perbesi-Bintang Meriah Desa Bintang Meriah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk perladangan Pujan Bintang Meriah milik terdakwa diduga sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi-saksi langsung menuju alamat tersebut dan melakukan pemantauan dan melihat didalam gubuk ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang diduga sedang menguasai narkoba, selanjutnya saksi-saksi masuk kedalam gubuk namun terdakwa berusaha kabur namun saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa, munas tarigan dan matius bangun (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) kemudian terdakwa, Munas Tarigan dan Matius Bangun kembali dibawa ke gubuk dan sesampainya digubuk saksi-saksi melihat ada kotak rokok

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Gudang Garam terbuat dari kaleng dan setelah dibuka dan diperiksa ditemukan ada 12 (dua belas) paket plastik bening masing-masing berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu kemudian para saksi kembali pengeledahan didalam gubuk tersebut dan menemukan plastik assoy hitam berisi 5 (lima) paket plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirex, dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kemudian saksi-saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa "saya pak" lalu kemudian saksi- saksi membawa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan dan Matus Bangun beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkoba golongan I tanamantersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam undang-undang narkoba tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 2598/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 atas nama terdakwa Rico Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan Dan Matus Bangun yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Rico Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan Dan Matus Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkoba golongan I bentuk tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam unsur yang ketiga ini sifatnya alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak harus membuktikan keseluruhan unsur yang ada, namun cukup pada salah satu unsur yang dianggap terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat saksi Dika Adi Saputra, saksi Sujatmiko, dan saksi Dedi Herianto Sitingak (anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi bahwa di Jalan Perbesi-Bintang Meriah Desa Bintang Meriah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk perladangan Pujan Bintang Meriah milik terdakwa diduga sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi-saksi langsung menuju alamat tersebut dan melakukan pemantauan dan melihat didalam gubuk ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang diduga sedang menguasai narkoba, selanjutnya saksi-saksi masuk kedalam gubuk namun terdakwa berusaha kabur namun saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa, munas tarigan dan matius bangun (masing-masing dilakukan berkasa terpisah) kemudian terdakwa, Munas Tarigan dan Matius Bangun kembali dibawa ke gubuk dan sesampainya digubuk saksi-saksi melihat ada kotak rokok Gudang Garam terbuat dari kaleng dan setelah dibuka dan diperiksa ditemukan ada 12 (dua belas) paket plastik bening masing-masing berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu kemudian para saksi kembali pengeledahan didalam gubuk tersebut dan menemukan plastik assoy hitam berisi 5 (lima) paket plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirex, dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung kemudian saksi-saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa "saya pak" lalu kemudian saksi- saksi membawa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan dan Matius Bangun beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dalam membeli Narkoba tersebut bukanlah semata-mata untuk diperjualbelikan kembali hal tersebut diperkuat dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti lain yang menguatkan bahwa terdakwa bukanlah seorang bandar Narkoba jenis sabu dan jika akan menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu maka tentunya harus diperoleh dengan cara membelinya, namun pembelian Narkoba jenis sabu tersebut semata-mata

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki dengan maksud dan rencannya dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Munas Tarigan dan Matus Bangun

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu Menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2598/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 atas nama terdakwa Rico Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan Dan Matus Bangun yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol.,S.Si., Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Rico Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan Dan Matus Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6 Unsur Yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:134/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 27 Februari 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek,Dkk adalah :

1. 12 (dua belas) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram brutto

2. 5 (lima) paket plastik klip berles merah ukuran sedang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 23 (dua puluh tiga) gram brutto

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2598/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 atas nama terdakwa Rico Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan Dan Matius Bangun yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol.,S.Si.,

Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Rico Arwanta Kaban Alias Pesek, Munas Tarigan Dan Matius Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduda berisi narkotika 0,81 gram
2. 2 paket plastik bening berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 10,40 gram
3. Potongan plastik assoy warna hitam dan 2 potong kertas tisu warna putih
4. 1 potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop
5. 1 unit hp merk nokia warna putih
6. 1 unit hp merk samsung warna emas
7. 1 unit mobil merk toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK berikut kunci kontak
8. 1 satu lembar STNK toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK an pemilik peran bangun

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK berikut kunci kontak
10. 1 unit lembar stnk sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK an pemilik wahyuni sari yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa An. Adi Syahputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa An. Adi Syahputra;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mistari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 paket kecil plastik bening tembus pandang berles merah diduda berisi narkotika 0,81 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 paket plastik bening berles merah masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 10,40 gram
 3. Potongan plastik assoy warna hitam dan 2 potong kertas tisu warna putih
 4. 1 potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop
 5. 1 unit hp merk nokia warna putih
 6. 1 unit hp merk samsung warna emas
 7. 1 unit mobil merk toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK berikut kunci kontak
 8. 1 satu lembar STNK toyota type avanza warna hitam no pol BK 1897 SK an pemilik peran bangun
 9. 1 unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK berikut kunci kontak
 10. 1 unit lembar stnk sepeda motor merk honda beat warna merah hitam no pol BK 5630 AHK an pemilik wahyuni sari
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Adi Syahputra.

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)